



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi dan mengendalikan pemanfaatan potensi sumberdaya ikan di Provinsi Jawa Tengah agar lestari dan berkelanjutan, perlu diatur perizinan usaha perikanan tangkap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

A

1

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 4 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor.);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);
13. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

4

1

2013 Nomor 1072);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 283);
15. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
16. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1195);
17. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 71/Permen-Kp/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 733);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penerapan Sistem Barcode Kapal Penangkap Ikan Untuk Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Ikan Secara Berkelanjutan Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 57);
20. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
21. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/Kepmen-Kp/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
22. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 86/Kepmen-Kp/2016 tentang Produktifitas Kapal Perikanan;
23. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor KEP 58/DJ-PT/2017 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI PROVINSI JAWA TENGAH.

4

11 ✓

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas Kelautan Dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Kepala DKP adalah Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.
8. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
9. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
10. Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.
11. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
12. Penanggung jawab perusahaan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan yang melakukan usaha perikanan tangkap.
13. Pemilik kapal adalah orang perseorangan warga negara Republik Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap.
14. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross tonage (GT).
15. Rencana usaha perikanan tangkap, yang selanjutnya disebut rencana usaha, adalah dokumen yang berisi rencana tahapan kegiatan dalam mewujudkan usaha perikanan tangkap.
16. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
17. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.

A

11 V

18. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
19. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
20. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
21. Satuan armada penangkapan ikan adalah kelompok kapal perikanan yang dioperasikan dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan, yang terdiri atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.
22. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
23. Izin Usaha Perikanan Tangkap yang selanjutnya disingkat IUPT adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap pemilik kapal.
24. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
25. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan.
26. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
27. *Barcode QR* atau *QR Code* yang selanjutnya disebut Barcode adalah bentuk evolusi kode batang dari satu dimensi menjadi dua dimensi dan mampu menyimpan data yang lebih besar dari pada kode batang.
28. Alokasi adalah jumlah kapal perikanan yang akan diizinkan untuk beroperasi di wilayah perairan tertentu yang merupakan bagian dari WPP-NRI berdasarkan estimasi potensi sumber daya ikan yang ditetapkan.
29. Perluasan alokasi adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan dan belum tercantum dalam SIUP.
30. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
31. Pelabuhan muat adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
32. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya

A

11 V

dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

33. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah dokumen yang digunakan untuk menyetor total jumlah retribusi yang tertuang per jenis retribusi yang disetorkan melalui Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah
34. Andon penangkapan ikan adalah kegiatan penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) *grose tonnage* (GT), dengan daerah penangkapan sesuai SIPI Andon.
35. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon yang selanjutnya disingkat SIPI Andon adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan di luar wilayah domisili administrasinya.
36. Surat Tanda Keterangan Andon yang selanjutnya disingkat STKA adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh DKP Provinsi asal domisili nelayan yang menyatakan bahwa nelayan akan melakukan andon.
37. Buku Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat BKP adalah bukti pendaftaran kapal perikanan.
38. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah bukti pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 *Grosse Tonnage*.
39. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat PPKP adalah persetujuan atau rekomendasi atas pengajuan pengadaan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) *grose tonnage* (GT).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perizinan Usaha Perikanan Tangkap dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan memberikan kepastian hukum.

Pasal 3

Perizinan Usaha Perikanan Tangkap bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha, dalam pelaksanaan kegiatan usaha perikanan tangkap.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. IUPT;
- b. SIUP;
- c. SIPI;
- d. SIKPI;
- e. Andon;
- f. BKP;
- g. BPKP;

4

1 ✓

h. BPKP Andon.

BAB IV
IUPT

Pasal 5

Jenis usaha perikanan tangkap merupakan usaha penangkapan ikan

Pasal 6

- (1) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
 - a. usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara tunggal;
 - b. usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan dalam satu-kesatuan armada penangkapan ikan;
 - c. usaha penangkapan ikan bagi kapal perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Perguruan Tinggi untuk melakukan pelatihan atau penelitian/eksplorasi perikanan;
- (2) Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kapal penangkap ikan yang dilengkapi palka untuk menyimpan hasil tangkapan.
- (3) Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. kapal penangkap ikan; dan
 - b. kapal pengangkut ikan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap dan menggunakan modal dalam negeri.
- (2) Izin usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. SIUP; dan
 - b. SIPI.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha pengangkutan ikan wajib memiliki SIKPI.

Pasal 8

- (1) IUPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa Persetujuan/Rekomendasi PPKP dari DKP bagi kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) *grose tonnage* (GT);
- (2) Bentuk dan format Rekomendasi PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikecualikan bagi nelayan kecil.

Ar

1 ✓

BAB V
SIUP

Pasal 10

Setiap orang untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik kapal atau perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
- c. surat keterangan domisili usaha;
- d. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
 - 1) kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- e. rencana usaha meliputi ukuran kapal, alat penangkapan ikan dan daerah operasional;
- f. rekomendasi dari Kepala DKP.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Gubernur melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Gubernur dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Kepala DPMPTSP.
- (3) Pemohon wajib membayar retribusi ke Rekening Kas Daerah dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada bendahara penerima sebelum ke DPMPTSP.
- (4) Setelah tanda bukti pembayaran STS diterima DPMPTSP, dilakukan proses penerbitan SIUP.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak STS diterbitkan pemohon tidak membayar biaya retribusi, permohonan SIUP tidak diproses.
- (6) DPMPTSP menerbitkan SIUP paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (7) Apabila permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, DPMPTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIUP dikembalikan.
- (8) Bentuk dan format SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Masa berlaku SIUP adalah 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang.

4

1

BAB VI
SIPI

Pasal 13

- (1) SIPI diberikan untuk usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh setiap kapal penangkap ikan.
- (3) Setiap kapal yang akan dimohonkan SIPI wajib dilengkapi nama dan tanda selar kapal yang dipahatkan pada lambung kapal.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan (Resume) Cek Fisik Alat Penangkapan Ikan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Untuk mendapatkan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang dan/atau badan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. Fotokopi NPWP pemohon;
 - c. Rencana usaha di bidang penangkapan ikan;
 - d. Fotokopi SIUP (menunjukkan asli);
 - e. Fotokopi Gross Akte (menunjukkan asli/melegalisir/surat keterangan dari bank);
 - f. Fotokopi Surat Ukur (menunjukkan asli);
 - g. Fotokopi Pas (menunjukkan asli);
 - h. Fotokopi Surat Kelaikan (menunjukkan asli);
 - i. Fotokopi Buku Kapal Perikanan (warna/menunjukkan asli);
 - j. Resume Cek Fisik Alat Penangkapan Ikan;
 - k. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) bukti pembayaran retribusi SIPI
 - l. Keterangan penandaan.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh petugas DPMPTSP.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur Cq. Kepala DPMPTSP menetapkan keputusan pemberian atau penolakan izin paling lama 10 hari kerja.
- (8) Dalam hal permohonan SIPI ditolak, Gubernur Cq. Kepala DPMPTSP memberitahukan secara tertulis kepada pemohon beserta alasan penolakan paling lama 3 hari kerja.
- (9) Bentuk dan format SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

A

11

Pasal 14

Masa berlaku SIPI adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan setiap tahun dilakukan daftar ulang.

BAB VI SIKPI

Pasal 15

- (1) SIKPI diberikan untuk usaha pengangkutan ikan.
- (2) Setiap kapal yang akan dimohonkan SIKPI wajib dilengkapi nama dan tanda selar kapal yang dipahatkan pada lambung kapal.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan (Resume).
- (4) Untuk mendapatkan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perorangan dan/atau badan usaha menyampaikan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan perizinan;
 - b. Surat Perjanjian Kerjasama/MoU dengan Kapal Penangkap Ikan dengan melampirkan SIUP dan SIPI;
 - c. Pakta Integritas
 - d. Fotokopi SIUP (menunjukkan asli);
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - f. Fotokopi NPWP pemohon;
 - g. Fotokopi Gross Akte (menunjukkan asli/melegalisir/surat keterangan dari bank);
 - h. Fotokopi Surat Ukur (menunjukkan asli);
 - i. Fotokopi Pas (menunjukkan asli);
 - j. Fotokopi Surat Kelaikan (menunjukkan asli);
 - k. Fotokopi Buku Kapal Perikanan (warna/menunjukkan asli);
 - l. Resume Cek Fisik Kapal Pengangkut Ikan;
 - m. Keterangan penandaan;
 - n. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) bukti pembayaran retribusi SIPI
 - o. Memiliki CCTV di atas kapal (untuk memantau kegiatan di atas kapal)
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh petugas DPMPTSP.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur Cq. Kepala DPMPTSP menetapkan keputusan pemberian atau penolakan izin paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (7) Dalam hal permohonan izin usaha kapal pengangkutan ikan ditolak, Gubernur Cq. Kepala DPMPTSP memberitahukan secara tertulis kepada pemohon beserta alasan penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

4

1

- (8) Bentuk dan format SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Masa berlaku SIKPI adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan setiap tahun dilakukan daftar ulang.

BAB VIII ANDON Bagian Kesatu STKA

Pasal 17

- (1) Setiap nelayan untuk memiliki STKA harus mengajukan permohonan kepada Kepala DKP dengan melampirkan persyaratan:
- a. Fotokopi SIPI/BPKP dengan menunjukkan aslinya;
 - b. Kartu nelayan atau kartu tanda penduduk; dan
 - c. Rencana andon yang meliputi:
 - 1) Daerah penangkapan ikan;
 - 2) Jumlah ABK yang akan melakukan andon penangkapan ikan; dan
 - 3) Periode andon penangkapan ikan.
 - 4) Apabila permohonan disetujui diterbitkan STKA.
- (2) STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang:
- a. Pemilik kapal;
 - b. Nama kapal;
 - c. Ukuran kapal;
 - d. Nomor SIPI/BPKP;
 - e. Daerah tujuan andon penangkapan ikan;
 - f. Nomor dan tanggal perjanjian penangkapan ikan; dan
 - g. Alat penangkapan ikan yang digunakan.
- (3) Masa berlaku STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua SIPI Andon

Pasal 18

- (1) Setiap orang untuk memiliki SIPI Andon harus mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPSTP, dengan melampirkan persyaratan :
- a. STKA (Surat Tanda Keterangan Andon) asli;
 - b. Fotokopi SIPI dengan menunjukkan asli
 - c. Rekomendasi Kepala Dinas Pelabuhan Perikanan setempat; dan

4

1

- d. Rencana Andon yang meliputi :
- 1) ukuran kapal;
 - 2) jumlah ABK yang akan melakukan Andon penangkapan ikan;
 - 3) jenis Alat penangkapan ikan; dan
 - 4) daerah penangkapan ikan.
- (2) Apabila permohonan SIPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui diterbitkan SIPI Andon.
 - (3) SIPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon dan dalam waktu bersamaan pemohon menyerahkan SIPI asli kepada Kepala DPMPTSP.
 - (4) Berdasarkan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur Cq. Kepala DPMPTSP menetapkan keputusan pemberian atau penolakan izin paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
 - (5) Dalam hal permohonan izin andon ditolak, Gubernur Cq. Kepala DPMPTSP memberitahukan secara tertulis kepada pemohon beserta alasan penolakan paling lama 2 (dua) hari kerja.
 - (6) Bentuk dan format SIPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran V huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Setiap nelayan untuk memiliki STKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan kepada Instansi terkait yang menangani perizinan dari Provinsi asal dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Fotokopi SIPI dengan menunjukkan aslinya;
 - b. Kartu nelayan atau kartu tanda penduduk; dan
 - c. Rencana andon yang meliputi:
 - 1) daerah penangkapan ikan;
 - 2) jumlah ABK yang akan melakukan andon penangkapan ikan; dan
 - 3) periode andon penangkapan ikan.
 - 4) apabila permohonan STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui diterbitkan STKA.
- (2) STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. Pemilik kapal;
 - b. Nama kapal;
 - c. Ukuran kapal;
 - d. Nomor SIPI;
 - e. Daerah tujuan andon penangkapan ikan;
 - f. Nomor dan tanggal perjanjian penangkapan ikan; dan
 - g. Alat penangkapan ikan yang digunakan.

A

11

- (3) Bentuk dan format STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Masa berlaku STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan masa berlaku SIPI.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Andon diatur oleh Daerah Provinsi yang dituju.

Pasal 21

- (1) BPK Andon merupakan bukti pencatatan kapal perikanan berukuran paling besar 10 GT yang melakukan andon ke pweauran Provinsi lain.
- (2) Persyaratan pengajuan:
 - a. Surat permohonan;
 - b. BPKP yang dimiliki;
 - c. Surat Kuasa dari Pemilik kapal apabila diwakilkan; dan
 - d. Surat Rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan Pantai/Pangkalan Pendaratan Ikan setempat.
- (3) Berdasarkan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur Cq. Kepala DKP menetapkan keputusan pemberian atau penolakan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Bentuk dan format BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran V huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX BKP

Pasal 22

- (1) BKP merupakan buku kapal perikanan.
- (2) Petunjuk Teknis Penerbitan BKP memuat
 - a. Spesifikasi;
 - b. Kodefikasi; dan
 - c. Tata Cara Penulisan Tanda Pengenal Kapal.
- (3) Persyaratan pengajuan:
 - a. Surat Permohonan Pendaftaran Kapal;
 - b. Surat Pengantar dari Pelabuhan Perikanan Pantai setempat;
 - c. Fotokopi SIUP dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik/penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkan asliya;
 - e. Fotokopi gross akte dengan menunjukkan aslinya, apabila sedang dalam jaminan bank harus melampirkan surat keterangan dari bank pemberi pinjaman;

4

1

- f. Fotokopi Surat Kelaikan dan Pengawakan kapal dengan menunjukkan aslinya;
 - g. Fotokopi surat ukur dengan menunjukkan aslinya;
 - h. Fotokopi Pas Besar/Pas Kecil dengan menunjukkan aslinya;
 - i. Foto kapal keseluruhan tampak samping dengan ukuran 5x10 cm sebanyak 2 lembar;
 - j. Laporan/Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
 - k. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data atas informasi yang diberikan; dan
 - l. Surat kuasa dari Pemilik kapal apabila diwakilkan.
- (4) Berdasarkan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur Cq. Kepala DKP menetapkan keputusan pemberian atau penolakan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan persyaratan lengkap.
- (5) Bentuk dan format BKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Masa berlaku BKP selama kapal masih beroperasi;
- (2) Apabila terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dilakukan perubahan BKP.

BAB X BPKP

Pasal 24

- (5) Merupakan bukti pendaftaran kapal perikanan berukuran paling besar 10 GT.
- (6) Persyaratan pengajuan:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik kapal;
 - c. Fotokopi NPWP Pemilik kapal (bagi yang memiliki);
 - d. Fotokopi pas kecil;
 - e. Fotokopi pas besar (7-10 GT);
 - f. Fotokopi Gross akte (7-10 GT);
 - g. Fotokopi Surat Ukur (7-10 GT);
 - h. Berita Acara Pemeriksa API;
 - i. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data atas informasi yang diberikan;
 - j. Surat Kuasa dari Pemilik kapal apabila diwakilkan; dan
 - k. Surat Rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan Pantai/Pangkalan Pendaratan Ikan setempat.

4

1

- (7) Berdasarkan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur Cq. Kepala DKP menetapkan keputusan pemberian atau penolakan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (8) Bentuk dan format BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

Masa berlaku BPKP adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB XI PEMERIKSAAN FISIK ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan dilakukan pada saat :
 - a. permohonan SIPI baru,
 - b. perubahan spesifikasi kapal,
 - c. perubahan spesifikasi alat penangkapan ikan,
 - d. perpanjangan tahun ketiga; dan
 - e. setelah perbaikan/docking.
- (2) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dilakukan pada saat:
 - a. permohonan SIKPI,
 - b. perubahan spesifikasi kapal,
 - c. perpanjangan tahun ketiga, dan
 - d. setelah perbaikan/docking.
- (3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Petugas Pemeriksa Fisik Alat Penangkap Ikan.
- (4) Petugas Pemeriksa Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melakukan pemeriksaan fisik:
 - a. alat penangkapan ikan; dan
 - b. palka untuk kapal pengangkut ikan.
- (5) Standar Operasional Prosedur dan Tim Pemeriksa Fisik Alat Penangkap Ikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XII PELABUHAN PANGKALAN DAN PELABUHAN SINGGAH

Pasal 27

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan pengangkut Ikan diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan.
- (2) Setiap kapal penangkap dan pengangkut ikan diberikan pelabuhan singgah di seluruh pelabuhan perikanan se-Jawa Tengah.

+

1

✓

BAB XIII
PENDARATAN IKAN HASIL TANGKAPAN

Pasal 28

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan dan pelabuhan singgah yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Selain mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kapal pengangkut ikan dapat melakukan pengangkutan ikan dari daerah penangkapan ikan ke pelabuhan pangkalan dan pelabuhan singgah dengan ketentuan:
 - a. kapal pengangkut ikan berukuran paling besar 30 GT; dan mempunyai pelabuhan pangkalan yang sama dengan kapal penangkap ikan;
 - b. melaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI;
 - c. mengisi pernyataan pemindahan ikan hasil tangkapan ditandatangani oleh masing-masing nakhoda kapal disampaikan kepada kepala pelabuhan pangkalan;
 - d. kapal penangkap ikan yang dilayani oleh kapal pengangkut menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan;
 - e. kapal penangkap yang dilayani oleh kapal pengangkut harus tercantum dalam SIKPI.
 - f. Rekaman CCTV berada di kapal pengangkut
- (3) Setiap kapal yang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan atau pelabuhan singgah sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI dikenakan sanksi berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan SIPI/SIKPI.

BAB XIV
PERUBAHAN, PERPANJANGAN, DAN PENGGANTIAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Perubahan

Paragraf 1
Perubahan SIUP

Pasal 29

- (1) Perubahan SIUP dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. pemilik/penanggungjawab perusahaan;
 - b. domisili usaha;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. penambahan alokasi;
 - e. pengurangan alokasi;
 - f. pelabuhan pangkalan;
 - g. jenis kapal;

✱
T ✓

- h. alat penangkapan ikan;
 - i. ukuran kapal penangkap ikan dan/atau ukuran kapal pengangkut ikan;
- (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal adanya kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan perikanan tidak dikenakan pungutan.
 - (3) Perluasan alokasi dapat diajukan setelah merealisasikan seluruh alokasi yang tercantum dalam SIUP dengan memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan atau Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan (JTB).
 - (4) Pengurangan alokasi dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan.

Paragraf 2
Perpanjangan SIUP

Pasal 30

- (1) Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIUP mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP, dengan mencantumkan nomor SIUP dan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi KTP dan fotokopi SIUP;
 - b. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan specimen tanda tangan pemohon, untuk perubahan penanggungjawab;
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, untuk perubahan berupa penanggung jawab perusahaan, domisili usaha, pelabuhan pangkalan, pelabuhan singgah, tidak dikenakan pungutan.
- (4) Kepala DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP perubahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (5) Kepala DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP perubahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran diterima.
- (6) Kepala DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP perubahan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pengambilan pas foto dan specimen tanda tangan.
- (7) Apabila permohonan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIUP menjadi milik DPMPTSP.
- (8) SIUP Perubahan diberikan apabila SIUP lama yang telah dilakukan perubahan dikembalikan kepada DPMPTSP.

Paragraf 3
Penggantian SIUP

Pasal 31

- (1) Penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang.

4
1

- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIUP harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang di tunjuk dengan melampirkan persyaratan:
 - a. SIUP asli dalam hal SIUP rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian setempat dalam hal SIUP hilang; dan
 - b. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar dan specimen tanda tangan pemohon;
 - c. pakta integritas penangkapan ikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bentuk dan format surat permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP pengganti paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.
- (5) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, SIUP yang dilaporkan hilang dan SIUP pengganti dicabut.
- (6) Penggantian SIUP tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua
Perubahan
Paragraf 1
Perubahan SIPI
Pasal 32

- (1) Perubahan SIPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. SIUP;
 - b. spesifikasi kapal penangkap ikan;
 - c. alat penangkapan ikan;
 - d. pelabuhan pangkalan atau pelabuhan muat.
- (2) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIPI mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPSTSP atau pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan nomor SIUP, nomor buku kapal perikanan, nomor SIPI yang akan dirubah dan alasan perubahan SIPI serta melampirkan laporan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan, dalam hal terdapat perubahan spesifikasi kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan;
- (3) Bentuk format surat permohonan SIPI perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Kepala DPMPSTSP atau pejabat yang ditunjuk melakukan penilaian dan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP, paling lama 2

4

1

- (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Pemohon harus membayar retribusi SIPI dan menyampaikan tanda bukti pembayaran.
 - (3) Kepala DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIPI perubahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
 - (4) Apabila permohonan perubahan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan.
 - (5) Kepala DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIPI perubahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan perubahan SIPI disetujui, untuk perubahan pelabuhan pangkalan, atau pelabuhan singgah dan tidak dikenakan pungutan.
 - (6) SIPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIPI yang diubah.
 - (7) SIPI yang diubah dikembalikan kepada Kepala DPMPTSP bersamaan dengan penyerahan SIPI perubahan.

Paragraf 2
Perpanjangan SIPI

Pasal 34

- (1) Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk, dengan mencantumkan nomor SIUP dan nomor buku kapal perikanan, nomor SIPI yang akan diperpanjang dan melampirkan laporan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan yang terakhir;
- (2) Bentuk dan format surat permohonan perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Kepala DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk melakukan penilaian dan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 1 (satu) hari kerja Kepala DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan STS.
- (3) Pemohon harus membayar retribusi SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja pemohon tidak membayar retribusi SIPI, permohonan perpanjangan SIPI dinyatakan batal demi hukum.
- (5) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIPI perpanjangan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran diterima.

4
A

- (6) Apabila permohonan perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan perpanjangan SIPI menjadi milik DKP.
- (7) SIPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIPI sebelumnya.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIPI tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan SIPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIPI baru.
- (9) SIPI lama asli dikembalikan kepada DKP bersamaan dengan penyerahan SIPI perpanjangan.

Pasal 36

- (1) SIPI yang tidak diperpanjang selama kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak masa berlakunya habis, pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan harus melaporkan secara tertulis tentang keberadaan dan aktivitas kapal dan mengembalikan SIPI tersebut kepada Kepala Dinas.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka perpanjangan SIPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIPI baru.
- (3) SIPI yang tidak diperpanjang selama kurun waktu 2 (dua) tahun sejak masa berlakunya habis, alokasi dalam SIUP dikurangi sesuai dengan SIPI yang tidak diperpanjang.

Paragraf 3

Penggantian SIPI

Pasal 37

- (1) Penggantian SIPI dapat dilakukan apabila SIPI asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, dengan mencantumkan nomor SIPI dan nomor buku kapal perikanan melampirkan persyaratan:
 - a. SIPI asli dalam hal SIPI rusak atau surat keterangan dari kepolisian setempat dalam hal SIPI hilang; dan
 - b. Pakta Integritas penangkapan ikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bentuk dan format permohonan penggantian SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIPI pengganti paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara lengkap.
- (5) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, SIPI yang dilaporkan hilang dan SIPI pengganti dicabut.

- (6) Penggantian SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Bagian 3
Perubahan

Paragraf 1
Perubahan SIKPI

Pasal 38

- (1) Perubahan SIKPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIKPI diterbitkan.
- (2) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. SIUP;
 - b. spesifikasi kapal pengangkut ikan; dan/atau
 - c. pelabuhan pangkalan atau pelabuhan muat.
- (3) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIKPI mengajukan permohonan kepada Kepala atau pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan nomor SIUP, nomor buku kapal perikanan, nomor SIKPI yang akan dirubah dan alasan perubahan SIKPI serta melampirkan laporan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan, dalam hal terdapat perubahan spesifikasi kapal pengangkut ikan;
- (4) Bentuk dan format surat permohonan perubahan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan penilaian dan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 1 (satu) hari kerja Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan STS.
- (3) Pemohon harus membayar retribusi SIUP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja pemohon tidak membayar retribusi SIUP, permohonan perubahan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
- (5) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran diterima.
- (6) Apabila permohonan perubahan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIKPI menjadi milik Dinas Kelautan dan Perikanan.

A 1

- (7) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan perubahan SIKPI disetujui, untuk perubahan pelabuhan pangkalan atau pelabuhan muat dan tidak dikenakan pungutan.
- (8) SIKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIKPI yang diubah.
- (9) SIKPI yang diubah dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan bersamaan dengan penyerahan SIKPI perubahan.

Paragraf 2
Perpanjangan SIKPI

Pasal 40

- (1) Perpanjangan SIKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir.
- (2) Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan nomor SIUP dan nomor buku kapal perikanan, nomor SIKPI yang akan diperpanjang dan melampirkan laporan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan yang terakhir;
- (3) Bentuk dan format surat permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan penilaian dan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 1 (satu) hari kerja Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan STS.
- (3) Pemohon harus membayar retribusi SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja pemohon tidak membayar retribusi SIUP, permohonan perpanjangan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
- (5) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIKPI perpanjangan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran diterima.
- (6) Apabila permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja disertai alasan penolakan dan berkas permohonan perpanjangan SIKPI menjadi milik Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (7) SIKPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI sebelumnya.

K
S

- (8) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan SIKPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIKPI baru.
- (9) SIKPI asli dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan bersamaan dengan penyerahan SIKPI perpanjangan.

Paragraf 3
Penggantian SIKPI

Pasal 42

- (1) Penggantian SIKPI dapat dilakukan apabila SIKPI asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan nomor SIKPI dan nomor buku kapal perikanan melampirkan SIKPI asli dalam hal SIKPI rusak atau surat keterangan dari kepolisian setempat dalam hal SIKPI hilang;
- (3) Bentuk dan format surat permohonan penggantian SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIKPI pengganti paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.
- (5) Apabila dikemudian hari ternyata persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, SIKPI yang dilaporkan hilang dan SIKPI pengganti dicabut.
- (6) Penggantian SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan biaya.

Bagian 4
Perubahan

Paragraf 1
Perubahan BPKP

Pasal 43

- (1) Perubahan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Bukti Pencatatan Kapal Perikanan diterbitkan.
- (2) Perubahan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. kepemilikan kapal penangkap ikan;
 - b. alat penangkapan ikan; dan/atau
 - c. mesin kapal.
- (3) Nelayan kecil untuk melakukan perubahan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi Bukti Pencatatan Kapal Perikanan; dan
 - b. jenis perubahan yang diminta.

4
T ✓

- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan perubahan.

Paragraf 2
Perpanjangan BPKP

Pasal 44

- (1) Perpanjangan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Bukti Pencatatan Kapal Perikanan berakhir.
- (2) Nelayan kecil untuk melakukan perpanjangan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan persyaratan:
- fotokopi Bukti Pencatatan Kapal Perikanan yang diperpanjang; dan
 - surat pernyataan dari pemilik kapal bahwa kapal penangkap ikan tidak terdapat perubahan kepemilikan kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan/atau mesin kapal.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan perpanjangan.

Paragraf 3
Penggantian BPKP

Pasal 45

- (1) Penggantian Bukti Pencatatan Kapal Perikanan dapat dilakukan apabila Bukti Pencatatan Kapal Perikanan asli rusak atau hilang.
- (2) Nelayan kecil yang akan melakukan penggantian Bukti Pencatatan Kapal Perikanan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan:
- Bukti Pencatatan Kapal Perikanan asli dalam hal Bukti Pencatatan Kapal Perikanan rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Bukti Pencatatan Kapal Perikanan hilang; dan
 - surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan pengganti paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

BAB XV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan perizinan usaha perikanan tangkap dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis.

*

J

Pasal 47

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Kepala DKP dapat :
- a. melakukan inspeksi di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha; dan/atau
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha

Pasal 48

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pemberian izin usaha penangkapan ikan dan usaha pengangkutan ikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala DKP.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Pebruari 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 15

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI
PROVINSI JAWA TENGAH

REKOMENDASI PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN (PPKP)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Imam Bonjol No. 134 Telp. 3546469 – 3546607 Fac. (024) 3551289

E-mail : diskanlutjateng@yahoo.com

SEMARANG – 50132

Nomor : Semarang,
KepadaYth.
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Di -
Tempat

Dengan mempertimbangkan :

1. Dasar hukum ...
2. Dst....

Bersamaini kami memberikan rekomendasi dalam rangka penerbitan

1. Nama perusahaan/perorangan :
2. Alamat :
3. NIK :
4. NPWP :
5. No. Telp :
6. Nama pembuat kapal :
7. Alamat pembuat kapal
8. Lokasi pembuatan Kapal

Dengan ketentuan teknis sebagai berikut :

No	Type Kapal	Jenis API	Material kapal/nama kapal	Ukuran kapal (GT)	Daerah Penangkapan	Jumlah Kapal

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Tembusan. Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. Dst.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI
 PROVINSI JAWA TENGAH

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) PENANGKAPAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
 (SIUP-)
 NOMOR :

IDENTITAS		REFERENSI
NAMA :		SURAT PERMOHONAN SIUP-OI :
ALAMAT :		NOMOR :
NO. TELP. :		TANGGAL :
NO. FAX :		USAHA PERIKANAN TANGKAP
EMAIL :		PENANGKAPAN
NPWP :		KAPAL, ALAT TANGKAP, DAERAH PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PELABUHAN PANGKALAN
NO. KTP :		JUMLAH KAPAL :
		JENIS, UKURAN DAN JUMLAH KAPAL, DAERAH PENANGKAPAN, PELABUHAN PANGKALAN, PELABUHAN BONGKAR/SINGGAH/MUAT SEBAGAIMANA TERLAMPIR
		MASA BERLAKU IZIN
		SURAT IZIN USAHA PERIKANAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL PENERBITAN
		SEMARANG, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
CATATAN		

Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIUP ini, ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggungjawab ada pada pemilik dan SIUP dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

4

LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP-.....)
NOMOR
TANGGAL

NO	JENIS KAPAL PERIKANAN	UKURAN KAPAL	JUMLAH KAPAL (UNIT)	DAERAH PENANG KAPAN IKAN	PELABUHAN PANGKALAN	PELABUHAN BONGKAR /SINGGAH /MUAT
1.						

KETERANGAN :

- 1.
- 2.

SEMARANG,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI
 PROVINSI JAWA TENGAH

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
 (SIPI-)
 NOMOR :

IDENTITAS	REFERENSI
NAMA :	NO. SIUP :
ALAMAT :	TANGGAL SIUP :
NO. TELP. :	SURAT PERMOHONAN SIPI-..... :
NO. FAX :	NOMOR :
	TANGGAL :
	TGL. TTD TERIMA :
	STATUS :
DATA KAPAL	DAERAH PENANGKAPAN
1. NAMA KAPAL :	TERLAMPIR
2. TEMPAT DAN : NO. GROSS AKTE	PELABUHAN PANGKALAN
3. TEMPAT DAN : NO. BUKU KAPAL	PELABUHAN BONGKAR/SINGGAH
4. TANDA SELAR :	PELABUHAN BONGKAR:
5. TANDA PENGENAL : KAPAL	PELABUHAN SINGGAH :
6. RADIO PANGGIL :	MASA BERLAKU IZIN
7. TAHUN PEMBUATAN: KAPAL	SEJAK SAMPAI DENGAN
8. TEMPAT : PEMBUATAN KAPAL	SEMARANG,
9. BERAT KOTOR:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
10. BERAT BERSIH :	
11. MEREK MESIN :	
12. NOMER SERI MESIN :	
JENIS KAPAL / ALAT PENANGKAPAN IKAN	

CATATAN

Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIPI ini, ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggungjawab ada pada pemilik/penanggungjawab dan SIPI dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.



LAMPIRAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI-.....)
NOMOR :

JENIS ALAT TANGKAP :

NO	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN

DAERAH PENANGKAPAN

NO	NAMA WILAYAH	DAERAH TERLARANG

KETERANGAN :

- 1.
- 2.

SEMARANG,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
 (SIKPI-)
 NOMOR :

IDENTITAS	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN :	NO. SIKPI :
ALAMAT :	TANGGAL SIKPI :
NO. TELP. :	SURAT PERMOHONAN SIKPI-..... :
NO. FAX :	NOMOR :
	TANGGAL :
	TGL. TTD TERIMA :
DATA KAPAL	PELABUHAN PANGKALAN
1. NAMA KAPAL :	
2. TEMPAT DAN NO. GROSS AKTE :	PELABUHAN BONGKAR/SINGGAH
3. TEMPAT DAN NO. BUKU KAPAL :	PELABUHAN BONGKAR:
4. TANDA SELAR :	PELABUHAN SINGGAH :
5. TANDA PENGENAL KAPAL :	MASA BERLAKU IZIN
6. RADIO PANGGIL :	SEJAK SAMPAI DENGAN
7. TAHUN PEMBUATAN KAPAL :
8. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL :	
9. BERAT KOTOR :	
10. BERAT BERSIH :	
11. MEREK MESIN :	
12. NOMER SERI MESIN :	
13. RUANG TEMPAT PENANGKAPAN IKAN :	
CATATAN	SEMARANG,

4 1

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI
JAWA TENGAH

Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIKPI ini, ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggungjawab ada pada pemilik/ penanggungjawab dan SIKPI dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.



LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
..... (SIKPI -)

NO.

NO	DAFTAR KAPAL KEMITRAAN INDONESIA

SEMARANG,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI
 PROVINSI JAWA TENGAH

A. SIPI ANDON (SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN ANDON)
 Halaman 1.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN ANDON
 NOMOR :

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN :	NO. SIUP :
ALAMAT :	TANGGAL SIUP :
NO. TELP. :	SURAT PERMOHONAN :
NO. FAX :	NOMOR :
	TANGGAL :
	TGL. TANDA TERIMA :
IDENTITAS KAPAL	STATUS :
1. NAMA KAPAL :	Tanggal Terima SSBP Lunas
2. TEMPAT DAN NO :	DAERAH PENANGKAPAN
REG /NO. GROSS	
AKTE/ BUKU KAPAL	PELABUHAN PANGKALAN
PERIKANAN	
3. TEMPAT DAN :	
TANDA SELAR :	
4. NAMA PANGGILAN :	
5. ASAL KAPAL :	
6. PEMBUATAN KAPAL :	
JENIS KAPAL / ALAT PENANGKAPAN IKAN	MASA BERLAKU IZIN
	SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN INI BERLAKU SAMPAI DENGAN
SPEKIFIKASI KAPAL	SEMARANG,.....
1. BERAT KOTOR :	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
2. BERAT BERSIH:	
3. MEREK MESIN :	
4. NO. SERI MESIN :	
5. BAHAN KAPAL :	

Handwritten signature or initials.

CATATAN	

Apabila data dan/atau dokumen kapal sebagai pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah, yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka tanggungjawab ada pada pemilik kapal/perusahaan tersebut diatas dan izin akan dicabut serta pungutan telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.



LAMPIRAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
NO.

JENIS ALAT TANGKAP :

NO	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN

DAERAH PENANGKAPAN

NO	NAMA WILAYAH	KORDINAT	DAERAH TERLARANG

KETERANGAN :

- 1.
- 2.

SEMARANG,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

B. STKA (SURAT TANDA KETERANGAN ANDON)



PEMERINTAH PROVINSI : JAWA TENGAH
NOMOR SURAT TANDA :
KETERANGAN ANDON

NAMA PEMILIK :
ALAMAT :
NAMA KAPAL :
BAHAN :
NOMOR SIPI :
TAHUN PEMBANGUNAN :
ALAT PENANGKAPAN IKAN :
DAERAH TUJUAN ANDON :
NOMOR DAN TANGGAL :
PERJANJIAN KERJASAMA
PERIKANAN

Mohon bantuan Saudara untuk memfasilitasi usaha penangkapan ikan nelayan tersebut sesuai perjanjian kerjasama perikanan yang telah disepakati.



Semarang,
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

A 1

C. BUKTI PENCATATAN KAPAL ANDON

	BUKTI PENCATATAN KAPAL ANDON KABUPATEN / KOTA : PROVINSI :
NOMOR REGISTER : NAMA PEMILIK : MEREK MESIN : BERAT KOTOR/BAHAN : ALAT PENANGKAPAN IKAN : DAERAH ASAL : DAERAH PENANGKAPAN : BERLAKU SAMPAI :	
	Semarang, KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI
 PROVINSI JAWA TENGAH

BUKU KAPAL PERIKANAN (BKP)



<u>KETERANGAN</u>	<u>IDENTITAS KAPAL PERIKANAN</u>
1. Landasan hukum penerbitan BKP adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. 2. BKP adalah buku yang memuat informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan idenntitas pemilik serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan. 3. Setiap perubahan dokumen dan/atau fisik kapal harus	No. Reg. 1. Nama Kapal..... : 2. Nama kapal : sebelumnya 3. Tempat/Tahun : pembangunan 4. Bahan utama..... : kapal 5. Type/jenis kapal..... : 6. Jenis alat..... :
dilaporkan kepada Gubernur sesuai kewenangannya untuk dilaksanakan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan perubahan dalam BKP. 4. Dilarang merubah data yang ada didalam BKP ini. Perubahan atas data didalam BKP ini hanya dapat dilakukan oleh pejabat pendaftar sesuai prosedur yang ditetapkan. 5. Jika BKP hilang atau rusak, agar	7. Alat penangkap ikan Merk dan tipe : utama 8. Daya mesin : utama 9. No seri mesin..... : 10. Jumlah dan :

segera melaporkan kepada Gubernur sesuai kewenangannya. 6. BKP berisi 18 halaman	Kapasitas palka	1
---	-----------------	---

34 CM

11. Tempat..... pendaftaran 12. Tanda pengenal..... Kapal perikanan Semarang , An. Gubernur Jawa Tengah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Foto kapal berwarna tampak samping Ukuran 5 x 10 CM																																	
	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Perubahan</th> <th>Gross Akta</th> <th>Hasil Pemeriksaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Perubahan</td> <td>.....,, .../.../...*)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Perubahan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Lebar (L)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Dalam (D)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Tonase</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>GT</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>NT</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Perubahan	Gross Akta	Hasil Pemeriksaan	-	Perubahan,, .../.../...*)		-	Perubahan			-	Lebar (L)			-	Dalam (D)			II	Tonase			-	GT			-	NT		
No	Perubahan	Gross Akta	Hasil Pemeriksaan																															
-	Perubahan,, .../.../...*)																																
-	Perubahan																																	
-	Lebar (L)																																	
-	Dalam (D)																																	
II	Tonase																																	
-	GT																																	
-	NT																																	

*) Tempat, Nomor, Tanggal

<u>IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN</u>	<u>PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN</u>								
1. Nama (Perusahaan : Perorangan) 2. Alamat (Perusahaan/ : Perorangan) (Telp/Fax) 3. Nama Penanggung : Jawab Perusahaan/ Perorangan 4. Tempat/Tgl Lahir : 5. No. KTP : 6. Nama Pemilik Kapal Perikanan Sebelumnya :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Perubahan</th> <th>Tanggal Pengesahan</th> <th>Tanda Tangan An. Gubernur (Cap)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Gubernur (Cap)				
No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Gubernur (Cap)						

PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Gubernur (Cap)

PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Gubernur (Cap)

7

PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Gubernur (Cap)

PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Gubernur (Cap)

9

PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Gubernur (Cap)

PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Gubernur (Cap)

Handwritten marks at the bottom right corner.

--	--	--	--

--	--	--	--

PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Gubernur (Cap)

PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Gubernur (Cap)

PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Gubernur (Cap)

PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Gubernur (Cap)

PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Gubernur (Cap)

PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Gubernur (Cap)

Handwritten signature or mark.

PENCABUTAN BUKU KAPAL PERIKANAN

Buku Kapal Perikanan dapat dicabut oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya apabila :

- a. Kapal perikanan berganti bendera, tenggelam, hilang, rusak dan/atau tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan.
- b. Kapal perikanan terbukti digunakan oleh pemilik kapal atau pihak lain dalam tindakan kriminal/pelanggaran.
- c. Orang atau badan hukum yang bersangkutan menggunakan dokumen palsu.
- d. Orang atau badan hukum yang bersangkutan melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis.
- e. Orang atau badan hukum yang bersangkutan menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan.
- f. Orang atau badan hukum yang bersangkutan tidak melaksanakan penandaan kapal perikanan dan ketentuan lain yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan.
- g. Orang atau badan hukum yang bersangkutan terbukti memindahtangankan Buku Kapal Perikanan tanpa seizing Gubernur sesuai kewenangannya.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI
PROVINSI JAWA TENGAH

BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN (BPKP)

	BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	
	KABUPATEN/KOTA :	
	PROVINSI : JAWA TENGAH	
NOMOR REGISTER :	:	
NAMA PEMILIK :	:	
ALAMAT :	:	
NAMA KAPAL :	:	
MEREK MESIN :	:	
BERAT KOTOR/BAHAN :	:	
TAHUN PEMBANGUNAN :	:	
ALAT PENANGKAPAN IKAN :	:	
DAERAH PENANGKAPAN :	:	
PELABUHAN PANGKALAN :	:	
BERLAKU SAMPAI		
	SEMARANG, 2 JANUARI 2018 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI
PROVINSI JAWA TENGAH

PAKTA INTEGRITAS

PENGURUSAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

Bertandatangan dibawah ini, saya :
Nama :
Jabatan dalam Lembaga/institusi :
Alamat :

Adalah benar merupakan pribadi/pimpinan dari pribadi/Lembaga/institusi/perusahaan tersebut di atas yang untuk selanjutnya bertindak atas nama pribadi/Lembaga/institusi/perusahaan sebagai pemohon izin.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, saya menyatakan bersedia untuk:

- Tidak menjanjikan dan/atau akan memberikan kepada petugas/pejabat DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, segala bentuk pemberian/gratifikasi atas layanan juga yang dimohonkan kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
- Tidak mempergunakan jasa perantara/calor dalam hal pengurusan perizinan;
- Tidak melakukan segala bentuk pembayaran tidak sah kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam pengurusan perizinan, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam pengurusan perizinan;
- Menyatakan bahwa segala data, dokumen, informasi, keterangan atas pengajuan permohonan yang saya serahkan adalah benar dan tidak dalam status sengketa dengan pihak lain. Apabila ternyata tidak sesuai/benar, maka produk hukum yang dikeluarkan berdasarkan permohonan ini adalah tidak sah dengan sendirinya;
- Apabial terbukti adanya pelanggaran terhadap isi PAKTA INTEGRITAS ini, Saya atas nama pribadi, Lembaga/institusi/perusahaan bersedia untuk diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Semarang
pada tanggal

1
*

<p>Saya yang membuat pernyataan</p> <p>Pemohon</p> <p>Materai RP. 6000</p> <p>.....</p>	<p>Saksi</p> <p>DPMPTSP Prov. Jateng</p> <p>Petugas</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO